



**PUTUSAN**

**NOMOR : 52 / G / 2012 / PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

-----

**MAINI RISNA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Komodor Laut Yos Sudarso No. 121, Lk IV, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ; ----  
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **HMK ALDIAN PINEM, SH.,MH, EDI YUNARA, SH.,M.HUM**, masing-masing Warga Negara Indonesia, berdomisili dan beralamat di Kantor Lembaga Perjuangan Keadilan Pertanahan Indonesia (LEPKAPI) Jalan Pepaya No. 24-26 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai  
.....**PENGGUGAT** ; -

----- **L A W A N** -----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, Beralamat di Jalan Jenderal A.H. NASUTION NO. 17 Medan ; -----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **1. SRI PUSPITA DEWI, SH.**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, **2.**



**SUTRISNO GINTING, SH**, Kepala Sub Seksi Sengketa dan

Konflik .....

Konflik Pertanahan, **3. ROTUA NOVIYANTI, SH**, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, **4. SYAFRIDA AYULITA SIREGAR, SH**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, **5. ROBERT SILALAH, SH**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, **6. HADJRAL ASWAD BAUTY, SH., MH**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2012 Nomor : 2185/SK-12.71/VII?2012, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

**2. TIO BUN TIONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

Jalan AR Hakim No. 82, Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **AFWAN FUADY, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan Bromo Simp. Jalan Iklas No. 1 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2012, selanjutnya disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai .....**TERGUGAT**      **II**

## **INTERVENSI :-**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 52/G/Pen.MH/2012/PTUN-MDN, tertanggal 27 Juni 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; --

Telah .....

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.52/Pen.PP/2012/PTUN-MDN tertanggal 27 Juni 2012 tentang Penetapan hari pemeriksaan persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 52/Pen.HS/2012/PTUN-MDN tertanggal 16 Juli 2012 tentang penetapan hari persidangan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 52/G/Pen.MH/2012/PTUN-MDN, tanggal 3 September 2012 tentang Pergantian Susunan Majelis yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela No.52/G/2012/PTUN-MDN tanggal 3

September 2012 tentang masuknya TIO BUN TIONG sebagai pihak Tergugat II

Intervensi ; -----

Telah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak di  
persidangan;

-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa di  
persidangan;

-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat  
gugatannya tertanggal 18 Juni 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 52/G/2012/PTUN-MDN pada tanggal  
27 Juni 2012 dan terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal tanggal  
16 Juli 2012 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ; -----

A. OBJEK GUGATAN .....

A. OBJEK GUGATAN ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2051/Kota Matsum-I Tanggal. 17 Nopember 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00215/KOTAMATSUM I/2011 seluas lebih kurang 1.050 M2 atas nama Amir, Nurhayati, Hajjah Nuraini, Eliyana, Hanum Hasan, Hajjah Eliani, Kendang Tjahyantini, Syahril, Asrul, Syamsul, Budiman, Mohammad Yohan Chahya Kesuma, Desita Putri Pratiwi, Endang Tjahyantini terletak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ; -----

B. KEPENTINGAN PEGGUGAT ;

bahwa dengan adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2051/Kota Matsum-I Tanggal. 17 Nopember 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Peggugat. Sebab Peggugat adalah pemilik tanah yang dituangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 2051/Kota Matsum-I Tanggal. 17 Nopember 2011 karena Peggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan warisan dari orang tua Peggugat bernama Muhammad Isa ; -----

bahwa maka sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Peggugat dirugikan oleh adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2051/Kota Matsum-I Tanggal. 17 Nopember 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

C. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN ; -----

Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 2051 / Kota Matsum I Tanggal 17

Nopember .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 dengan luas tanah 1.050 m<sup>2</sup> yang merupakan objek gugatan diketahui Penggugat dengan adanya surat yang diterima Tanggal 19 Mei 2012 yang disampaikan oleh Kuasa Hukum dari Hensen Tanjaya yang bertindak mewakili kepentingan orang tua kandungnya yang bernama TIO BUN TIONG yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa No. 10 tanggal 27 Februari 2012 disampaikan oleh Afwan Fuady & Partners dengan Surat Kuasa Hukum tanggal 16 Mei 2012, berkantor di Jalan Bromo / Pukat No.18 A Medan, karena Penggugat telah memasang plang papan di atas tanah sengketa yang bertuliskan tanah ini milik ahli waris dari Alm.Muhammad Isa ; -----

## D. ALASAN HUKUM GUGATAN ;

Adapun alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut : -----

bahwa Penggugat memiliki tanah seluas  $\pm$  2.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan diterima berdasarkan warisan nenek Penggugat bernama Hajjah Sa'dijah yang mempunyai seorang anak bernama Tjendra yang menikah dengan H.Ibrahim yang keduanya merupakan nenek dan kakek Penggugat. Tanah seluas  $\pm$  2500 m<sup>2</sup> terdiri dari 2 (dua) alas hak masing-masing ; -----

a. Sertipikat Hak Milik No.16 / Kota Matsum I Tgl. 25 Nopember 1967 seluas 1.250 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Grant Sultan No.B.168 Tanggal 20 Oktober 1967 yang berbatasan ; -----

- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Umi Kalsum dan Mohamad Isa 50 m ; -----
- sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurpianus 50 m ; -----
- sebelah Timur berbatas dengan Jalan Ismailiyah 25 m ; -----
- sebelah Barat berbatas dengan parit 25 m ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. SK .....

b. SK Asisten Wedana No.4/K.P/1955 Tanggal. 8 Juni 1955 seluas 1.250 m<sup>2</sup>  
yang berbatasan ; -----

- sebelah Selatan berbatas dengan Sembiring dan Amsor M.Sinaga 50 m ; --
- sebelah Utara berbatas dengan Umi Kalsum dan Mohamad Isa 50 m ; ----
- sebelah Timur berbatas dengan Jalan Ismailiyah 25 m ; -----
- sebelah Barat berbatas dengan parit 25 m ; -----

bahwa Tjendra meninggal dunia pada Tahun 1947 dan Ibrahim meninggal dunia pada  
Tahun 1945, keduanya meninggalkan anak bernama ; -----

1. Tjapah (anak perempuan) meninggal dunia Tahun 1942 dengan  
keturunan : Syamsiah, Rahmah, Nurhayati, Amirsyam, Nur'aini,  
Mahamun, Muhammad Yunus ;

-----  
---

2. Tjembeh (anak perempuan) meninggal dunia Tahun 1937 dan tidak  
mempunyai keturunan ;

-----

3. Umi Kalsum (anak perempuan) meninggal dunia Tahun 1977 dan tidak  
mempunyai keturunan ;

-----

4. Mohamad Isa (anak laki-laki) menikah dengan Chadijah. Mohamad Isa  
meninggal dunia Tahun 1990, Chadijah meninggal dunia Tahun 2001,  
dari perkawinan keduanya mempunyai keturunan bernama Salmah,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahimah, Bachtiar Avandi, Mohamad Ayub, Hasnah, Mariamah,

Maini Risna, Zaidar. Salmah meninggal dunia pada tahun 2005 dengan

meninggalkan ahli waris : Junaidi, Sofian, Pranajaya, Indriani, Yusri

Irfandi, M. Rifani dan Galang Sadewa, Rahimah telah

meninggal dunia pada tahun 2001 dengan meninggalkan ahli waris: Bambang

Surya dan Endang Widianingsih, Bachtiar Avandi telah meninggal dunia pada

tahun .....

tahun 1999 dan meninggalkan ahli waris: Indra Jaya, Nani Pratika, Deni Hendra

Putra, Nelly Anita Sari, Erwin Sebastian dan Hasanah, Mohamad Ayub meninggal

dunia pada tahun 1998 dan meninggalkan ahli waris: Kurnia Indra Saputra,

Hasnah meninggal dunia pada tahun 2001 dan tidak menikah, Mariamah telah

meninggal dunia pada tahun 2009 dan meninggalkan ahli waris: Enni Elianita,

Ashabuar, Abdi Jaelani, Renni Novrianti, Desi Modrika, Ahmad Umay, Yuni

Daniaty, Nurmalia, Mhd. Ari Ananda dan Alfi Ande, Maini Risna masih hidup,

Zaidar telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan tidak meninggalkan ahli waris.

Penggugat merupakan satu-satunya ahliwaris yang masih hidup dari Mohamad Isa

dan Chadijah dan mendapat persetujuan dari para ahliwaris selaku cucu dari

Mohamad Isa dan Chadijah lainnya ; -----

5. Hindun (anak perempuan) meninggal dunia pada tahun 1955 dan tidak

mempunyai keturunan ;

-----

bahwa Sertipikat Hak Milik No.16 / Kota Matsum I tanggal 25 Nopember 1967 sesuai

dengan Gambar Grant Sultan No.B.168 Tanggal 20 Oktober 1967 diwariskan dari

Tjendra dan H.Ibrahim kepada Umi Kalsum dan Mohamad Isa. Bahwa semasa hidup

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Kalsum diketahui Mohamad Isa ada menjual sebahagian tanah dari Sertipikat Hak Milik No.16 telah dijual seluas 218 m<sup>2</sup> yakni di sudut sebelah Utara dan Timur ;

bahwa sebahagian dari SK No.4/K.P/1955 tanggal. 8 Juni 1955 telah dijual oleh Umi Kalsum diketahui oleh Mohamad Isa seluas 158,50 m<sup>2</sup> yakni disudut sebelah Utara dan Barat tanah objek perkara ; -----

bahwa sekitar bulan Mei 2012 Penggugat mendapat informasi dari tetangga yang tinggal dekat objek perkara bahwa ada melihat kegiatan diatas tanah Penggugat tersebut yaitu ada pihak ketiga yang merubuhkan bangunan yang ada diatas tanah

Penggugat .....

Penggugat sehingga rata dengan tanah dan melakukan pemagaran secara keliling dengan pagar seng. Atas perbuatan-perbuatan tersebut maka Penggugat pada tanggal 12 Mei 2012 langsung memasang Plang (Papan Pengumuman) yang menyatakan tanah tersebut milik Penggugat ; -----

bahwa atas Plang yang ditulis tersebut dimana ada pihak tertentu yang bertindak sebagai kuasa dari Amir, dkk yang mengaku sebagai pemilik tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2051/Kota Matsum I Tanggal 17 Nopember 2011 jo Surat Kuasa No.10 Tanggal 27 Pebruari 2012 membuat somasi kepada Penggugat karena keberatan terhadap Plang yang dibuat oleh Penggugat tersebut ; -----

bahwa setelah Penggugat teliti dasar pengalihan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2051/Kota Matsum I tersebut yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Amir Syam tertanggal 18 Juli 2001 yang terdapat kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut : -----



- a. bahwa lokasi tanah di lingkungan 29 akan tetapi Kepala Lingkungan 29 tidak ada sebagai saksi, namun saksi-saksi yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut yakni Dt.Fachrialsyah adalah merupakan Kepala Lingkungan 30 dan B.M.Ali Umar adalah merupakan Kepala Lingkungan 28 ;

-----

----

- b. bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut diketahui Lurah Kota Matsum I Muhammad Jadi, dan semasa Muhammad Jadi menjadi Lurah Kota Matsum I yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan 28 saat itu adalah Asmuni bukan BM Ali Umar ;

-----

- c. bahwa pada tahun 2001 Camat Medan Area Selatan adalah Hanafi bukan Drs. Zaini Alamsyah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Tanah .....

Tanah tersebut ; -----

- d. bahwa batas-batas tanah objek perkara yang benar adalah sebelah Utara berbatasan dengan Umi Kalsum dan Mohamad Isa, sebelah Selatan berbatasan dengan Amsar Sinaga dan Sembiring, sebelah Barat berbatasan dengan parit kecil, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Ismailiyah bukan sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. bahwa pada saat pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Medan sebagaimana surat undangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No.500.849 tanggal 12 Juni 2006, jiran tetangga yang sesungguhnya berdomisili di sekeliling tanah objek gugatan tidak ada menandatangani batas-batas tanah yang diukur oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;

-----

- f. Bahwa selain itu juga dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2051/Kota Matsum I Tanggal 17 Nopember 2011, telah menggeser/mengurangi luas tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 16, seluas 250 m (5 m x 50 m).;

-----

bahwa selain itu Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.2051/Kota Matsum-I Tanggal 17 Nopember 2011 tersebut karena adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan sengketa tentang sewa menyewa bangunan rumah antara Amir Syam, dkk dengan Ibrahim Effendi selaku penyewa, jadi bukan merupakan sengketa kepemilikan tanah warisan almarhum Tjendra antara Penggugat dengan Amir,dkk, yakni Perkara No.1394K/Sip/1983 yang diputus Hakim Mahkamah

Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 Desember 1984 dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

----- M E N G A D I L I -----

Menolak .....

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : IBRAHIM EFFENDI tersebut dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 31 Juli 1982 No.356/PERD/1981/PT.Mdn yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 1979 No.27/Perd/1977/PN.Mdn sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat ; -----

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 22 Maret 1979 No.27/

Perd/1977/PN.Mdn sedemikian rupa, sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----

2. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut diatas dengan mengangkat/membongkar segala apa yang terdapat diatas sepanjang milik Tergugat dan segera menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat dengan baik; -----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebanyak Rp.1000,- (seribu rupiah) per hari akibat ingkar untuk melaksanakan keputusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara; -----

5. Menolak gugatan selebihnya ; -----

DALAM GUGATAN INTERVENSI ; -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Intervensi ; -----

- Memperbaiki .....

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 1979 No.27/

Perd/1977/PN.Mdn sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



1. Memberikan izin kepada Penggugat Intervensi untuk ikut sebagai pihak dalam perkara ini ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya; -----
3. Menghukum Penggugat Intervensi membayar ongkos-ongkos perkara ; -----

bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.2051/Kota Matsum-I Tanggal 17 Nopember 2011 atas nama Amir, Nurhayati, Hajjah Nuraini, Eliyana, Hanum Hasan, Hajjah Eliani, Kendang Tjahyantini, Syahril, Asrul, Syamsul, Budiman, Mohammad Yohan Chahya Kesuma, Desita Putri Pratiwi, Endang Tjahyantini karena telah bertentangan dengan azas-azas pendaftaran tanah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta azas-azas pemerintahan hukum yang baik ; -----

bahwa atas tindakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2051/Kota Matsum I tersebut yang hanya berlandaskan Putusan Pengadilan tersebut diatas jelas-jelas keliru dan secara nyata-nyata dapat diklasifikasikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

bahwa Penggugat telah memperingatkan Amir, dkk baik secara lisan maupun tulisan atas keberatan Penggugat terhadap perlakuan Amir,dkk yang berusaha untuk menguasai objek gugatan milik Penggugat namun tidak pernah digubris ; -----

bahwa disamping itu penerbitan objek gugatan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

No. 9 Tahun 1999 .....



No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menegaskan *"sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku"* ; -----

bahwa penerbitan objek gugatan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan *"Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika syarat dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebasan hak yang bersangkutan tidak lengkap"* dan juga bertentangan dengan Pasal 136 ayat (2) angka 2 yang menyebutkan *"Permohonan izin peralihan hak atas tanah memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik, yaitu : a. Status hak atas tanahnya, b. Letak, batas batas dan luasnya, c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian), rencana penggunaan tanah"*; -----

bahwa selain itu juga tindakan Tergugat telah terbukti bertindak secara sewenang wenang melanggar asas umum pemerintahan yang baik dalam Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nopetisme yaitu tentang Asas Kepastian Hukum ;  
-----

bahwa dengan demikian yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan *" alasan alasan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah  
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan

Perundang.....

Perundang undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat  
itu bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik” ; -----

bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar berkenan  
kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memanggil pihak pihak  
yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta  
memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut ; -----

**DALAM PENUNDAAN ; -----**

bahwa adanya kegiatan perubahan bangunan yang ada diatas tanah Penggugat, maka  
Penggugat sangat khawatir Sertipikat Hak Milik No.2051/Kota Matsum I akan  
dipergunakan oleh Tergugat untuk pemecahan sertipikat tersebut dalam bentuk  
transaksi lain, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan  
kiranya **menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut**  
penerbitan objek gugatan ;  
-----

bahwa permohonan perintah penetapan tersebut diajukan adalah berdasarkan  
ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9  
Tahun 2004 Jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara yang menyebutkan ”Penggugat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan  
*Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha*





*Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;* -----

**DALAM POKOK PERKARA ;** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan .....

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 2051/Kota Matsum I Tanggal. 17 Nopember 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor :00215/KOTAMATSUM I/2011 seluas lebih kurang 1.050 M2 atas nama Amir, Nurhayati, Hajjah Nuraini, Eliyana, Hanum Hasan, Hajjah Eliani, Kendang Tjahyantini, Syahril, Asrul, Syamsul, Budiman, Mohammad Yohan Chahya Kesuma, Desita Putri Pratiwi, Endang Tjahyantini terletak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 2051/Kota Matsum –I Tanggal. 17 Nopember 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00215/KOTAMATSUM I/2011 seluas lebih kurang 1.050 M2 atas nama Amir, Nurhayati, Hajjah Nuraini, Eliyana, Hanum Hasan, Hajjah Eliani, Kendang Tjahyantini, Syahril, Asrul, Syamsul, Budiman, Mohammad Yohan Chahya Kesuma, Desita Putri Pratiwi, Endang Tjahyantini terletak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya. **EDI**



**YUNARA, SH.M.HUM** berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2012,  
Tergugat diwakili oleh Kuasanya **1. ROTUA NOVIYANTI, SH, 2. SYAFRIDA  
AYULITA SIREGAR, SH, 3. HADJRAL ASWAD BAUTY, SH., MH,**  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2012 Nomor : 2185/SK-12.71/VII  
sedangkan Tergugat II Intervensi diwakili oleh Kuasanya : **AFWAN FUADY, SH,**  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2012 ;

-----  
Menimbang, .....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah  
mengajukan Jawaban sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal 2 Agustus  
2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal  
yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ; -----

1. Tentang Kewenangan Absolut : -----

- A. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat adalah sangat tidak berdasarkan  
hukum mengajukan gugatannya. Hal tersebut dikarenakan Penggugat hanya  
mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah aquo dan masih adanya  
sengketa waris terhadap tanah tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat  
halaman 4 sampai dengan halaman 7, oleh karena itu untuk memastikan  
siapa yang paling berhak terhadap status hak atas tanah tersebut terlebih  
dahulu harus diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Perdata) karena  
menyangkut tentang hak-hak keperdataan yang harus dibuktikan terlebih



dahulu, sehingga perlu diperiksa terlebih dahulu keabsahan dan kejelasan serta bukti kepemilikan Penggugat dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Perdata ;

B. Bahwa alas hak maupun penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2051/Kotamatsum I serta pemisahan dan pemecahan terhadap tanah objek perkara aquo telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam **Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** jo. **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, dimana telah dilakukan

pemeriksaan .....

pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga alas hak maupun penerbitan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat ; -----

C. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas **sesuai dengan Pasal 1 angka 3, Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa sertipikat aquo digugat harus berdasarkan adanya kepentingan**, dalam hal ini oleh **Penggugat harus terlebih dahulu memiliki DASAR HUKUM PEMILIKAN** yang digunakan sebagai dasar hukum gugatan yang sah, karena **DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERLAKU ASAS TANPA KEPENTINGAN MAKA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TIDAK ADA GUGATAN**, dimana dalam perkara aquo berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas terhadap **dasar hukum gugatan/DASAR HUKUM KEPEMILIKAN PENGUGAT SAMPAI SAAT INI TIDAK TERBUKTI KEABSAHANNYA**), sedangkan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat aquo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam **Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya dan gugatan Penggugat **juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum;

D. Bahwa .....

D. Bahwa **berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986** dijelaskan bahwa **eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan**. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, **dengan demikian sudah menjadi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;

-----

**2. Tentang Gugatan Penggugat Obscur Libels (Kabur/Tidak jelas) ;**

-----

- a. Bahwa tidak jelas kedudukan, kualitas dan kapasitas serta dasar hukum pemilikan tanah objek perkara oleh Penggugat ; -----
- b. Bahwa tidak jelas apa dan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek perkara sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat ; -----
- c. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan secara jelas dan terperinci mengenai tentang keadaan tanah serta nomor sertifikat yang dimaksud oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap objek perkara aquo, dikarenakan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 2051/Kotamatsum I yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo sudah dimatikan dan tidak berlaku lagi karena haknya sudah

dibukukan .....

dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu Hak Milik No.2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118 dan Sertipikat Hak Milik



No. 2119 terletak di Kelurahan Kotamatsum I, Kecamatan Medan Area,  
Kota Medan ; -----

d. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk

**Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17**

**April 1979, yang menyatakan antara lain :“ Surat gugatan Penggugat mengenai tanah harus jelas letak dan batas-batas tanah sengketa.”**

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut sudah sepatasnya gugatan Penggugat ditolak, karena tidak akan pernah bisa dibuktikan oleh Penggugat letak dan batas-batas tanah serta luas objek sengketa, dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat hanya mencoba-coba ; -----

**3. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas dan Kualitas dalam mengajukan gugatan aquo ;**

-----

Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat disebutkan bahwa yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat tersebut adalah bahwa Penggugat menklaim memiliki tanah seluas 2.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Ismaliyah, Kelurahan Kota Matsum I yang terdiri dari alas hak yaitu Sertipikat Hak Milik No.16/ Kotamatsum I seluas 1.250 meter dan SK.Asisten Wedana No. 4/K.P/1955 tanggal 8 Juni 1955 seluas 1.250 m<sup>2</sup> tetapi berdasarkan data yang pada Buku Tanah serta gambar ukur yang diperoleh pada Kantor Pertanahan Kota Medan diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 16/Kotamatsum I tersebut tidak ada indikasi permasalahan tumpang tindih ataupun menggeser sebagian tanah Hak Milik No.16/Kotamatsum I seperti



yang didalilkan Penggugat tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa terhadap

Sertipikat .....

Sertipikat Hak Milik No.16/Kotamatsum I dan Hak Milik No. 2051 letaknya  
bersebelahan dan tidak menggeser ataupun tumpang tindih terhadap keduanya.

Sehingga Tergugat menanggapi bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak  
berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kapasitas dan kualitas terhadap  
tanah objek perkara aquo. Sehingga hal ini membuktikan bahwa Penggugat  
tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak ada kepentingan Penggugat yang  
dirugikan karena diterbitkannya sertipikat objek perkara aquo oleh Tergugat.  
Oleh karena masih belum jelasnya dasar kepemilikan Penggugat terhadap  
tanah aquo serta tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk itu  
Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat mohon menyatakan  
gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

**4. Tentang                      Kepentingan                      Penggugat                      ;**  
-----

Bahwa Tergugat didalam menerbitkan dan melakukan pengalihan terhadap  
sertipikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-  
undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2  
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No.24  
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai dengan Azaz-Azaz  
Umum Pemerintahan yang baik yaitu berdasarkan, dimana telah dilakukan  
pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya  
dengan Penggugat, sehingga penerbitan sertipikat a quo tidak ada merugikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis

Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

## II. Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat

terkecuali -----

terkecuali terhadap hal-hak yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini ; -----

2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ; -----

3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.2051/Kotamatsum I semula terdaftar atas nama AMIR, NURHAYATI, HAJJAH NURAINI, ELIYANA, HANUM HASAN, HAJJAH ELIANI, KENDANG TJAHYANTINI, SYAHRIL, ASRUL, SYAMSUL, BUDIMAN, MUHAMMAD YOHAN CHAHYA KESUMA dan DESITA PUTRI PRATIWI secara pemilikan bersama yang tidak terpisah, seluas 1.050 m<sup>2</sup> yang diterbitkan tanggal 17-11-2011 terletak di Kelurahan Kotamatsum I, Kecamatan Medan Area Kota Medan ; -----

4. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Medan terdapat catatan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 2051/ Kotamatsum I tanggal 17-11-2011 tersebut tidak berlaku lagi haknya sudah dibukukan sebagai alas hak atas sebidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 2113 s/d 2119 terletak di Jalan Ismaliyah sudut gang  
Kelurahan Kotamatsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ;

5. Bahwa keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 2051/Kotamatsum I seperti yang  
didalilkan oleh Penggugat, letaknya tidak ada tumpang tindih dengan Sertipikat  
Hak Milik No.16/Kotamatsum I yang mengakibatkan berkurangnya luas tanah  
Penggugat tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat halaman 8

angka f .....

angka f. Sehingga dalil tersebut terkesan sangat mengada-ada dan tidak  
berdasarkan hukum dikarenakan tidak adanya kepentingan Penggugat yang  
dirugikan dengan diterbitkannya sertipikat tersebut dan terkesan terlalu  
memaksakan kehendak alam mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Sehingga  
untuk itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat mohon  
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan sertipikat aquo telah  
menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang  
ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang  
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997  
tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data  
yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga  
penerbitan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah  
sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu berdasarkan Undang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-undang No. 28 Tahun 1999, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan

sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menolak .....

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; ---

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

**DALAM EKSEPSI ;** -----

**TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT ;** -----



1. Bahwa sudah jelas dan tidak bisa disangkal lagi bahwa materi gugatan Penggugat adalah masalah kepemilikan hak atas tanah warisan lebih kurang 2500 M2 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar sebagaimana didalilkan Penggugat dimana Penggugat mengklaim tanah tersebut adalah harta warisan Alm. Nenek Penggugat bernama Tjendra yang menikah dengan H. Ibrahim sehingga atas tindakan Tergugat Penggugat merasa kehilangan hak atas tanah seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter) bujur sangkar . -----

2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Penggugat adalah ahli waris dari Mohammad Isa yang meninggal dunia tahun 1990, dan juga dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Mohammad Isa adalah bersaudara kandung dengan Tjapah yang meninggal dunia tahun 1942 mempunyai keturunan Amir Syam, Nur'aini, Nurhayati, ic ahli waris Tjapah yang namanya tertera dalam objek sengketa, dari dalil materi gugatan Penggugat tersebut jelaslah bahwa sengketa yang terjadi pada materi gugatan adalah sengketa warisan yaitu berupa tanah yang terletak di Jalan Ismailiyah, karena antara Penggugat dengan Amir dkk

adalah .....

adalah masih satu nenek yaitu Sa''dijah tanah yang diperkarakan dalam gugatan Penggugat dan telah diakui sendiri oleh Penggugat pada halaman 4 point 1 (pertama) berbunyi "***Penggugat memiliki tanah seluas lebih kurang 2.500 m2 terletak di jalan Ismailiyah Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan diterima berdasarkan warisan nenek Penggugat bernana Sa''dijah*** " sedangkan Amir dkk yang namanya terdapat dalam objek sengketa berupa Surat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak milik No.2051/ Kota Matsum I tanggal 17 Nopember 2012 adalah  
juga ahli waris dari **Sa'dijah** ; -----

3. Bahwa sudah tentu untuk menentukan apakah materi gugatan Penggugat yang demikian terhadap Surat Sertifikat atas tanah seluas lebih kurang 1.050 Meter terletak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area Kota Medan beralasan atau tidak untuk disidangkan tentunya terlebih dahulu diselesaikan masalah kepemilikan hak atas tanah tersebut secara kewarisan antara Penggugat dengan Amir Dkk, baru kemudian dapat diputuskan apakah dapat atau tidak dilanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut ; -----

4. Bahwa Penggugat (Maini Risna) mendalilkan dalam materi gugatannya diperolehnya tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.16 Kota Matsum I tanggal 25 Nopember 1967 sesuai dengan gambar Gran Sultan No.B 168 tanggal 20 Oktober 1968 dan berdasarkan SK Asisten Wedana No.4/K.P/1955 tanggal 8 Juni 1955, sedangkan Amir Dkk memiliki tanah di Jalan Ismailiyah tersebut bersarkan surat KEIZINAN berupa Gran Sultan No.168 bulan Juni 1934 dengan dasar Gran Sultan No.168 bulan Januari 1907, yang diperoleh dari warisan orang tua Amir Dkk yaitu Hasan dan Tjapah ;  
-----

5. Bahwa oleh karenanya untuk menentukan apakah materi gugatan Penggugat

terhadap .....

terhadap Surat Sertifikat tersebut beralasan atau tidak untuk disidangkan, tentunya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. haruslah terlebih dahulu diselesaikan masalah dasar kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dan Amir Dkk secara keperdataan, baru kemudian dapat diputuskan dapat atau tidak dilanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut ;
7. Bahwa oleh karena materi yang disengketakan Penggugat menyangkut hak-hak kewarisan dan hak-hak keperdataan, sudah jelas gugatan Penggugat bukan sengketa Tata Usaha Negara, karenanya wewenang untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara ini bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan wewenang Peradilan Umum ; -----
8. Bahwa untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan patut dinyatakan tidak berkompeten untuk mengadili gugatan Penggugat, karena materi gugatan Penggugat adalah masalah kepemilikan hak atas tanah sehingga hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----
9. Bahwa untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan patut menyatakan tidak berwenang untuk mengadili gugatan Para Penggugat, karena objek gugatan dan materi gugatan sebenarnya adalah masalah kepemilikan hak atas tanah sehingga hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Perdata ; -----
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 dan telah dirubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 perubahan terakhir Undang-undang No.51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa

Pengadilan .....



Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut. Oleh karena dalam hal ini Tergugat II Intervensi ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, berarti sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenagannya ; --

**KEPENTINGAN PENGGUGAT / LEGAL STANDING ; -----**

11. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya memiliki tanah seluas lebih kurang 2.500 m2 di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area Kota Medan yaitu berdasarkan a. Surat Sertifikat Hak Milik No.16 / Kota Matsum I tanggal 25 Nopember 1967 seluas 1250 m2 sesuai dengan Gambar Gran Sultan No.B 168 tanggal 20 Oktober 1967 dan SK Asisten Wedana No.4/ K.P/ 1955 tanggal 8 Juni 1955 seluas 1.250 m2, namun pada kenyataannya tanah yang Surat Sertifikatnya No. 16 / Kota Matsum I tanggal 25 Nopember 1967 yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo telah dijual oleh ahli waris Alm. Muhammad Isa yaitu termasuk Penggugat (Maini Risna) kepada pihak ketiga, sehingga dengan dialihkannya atau dijualnya dasar kepemilikan hak Penggugat tersebut jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum lagi atas tanah tersebut apalagi kepentingan yang dirugikan sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo ; -----

12. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan dan menjadikan SK Asisten Wedana No.4 / K.P/ 1955 tanggal 8 Juni 1955 sebagai dasar mengajukan gugatan, namun SK Asisten Wedana terhadap tanah tersebut telah pernah menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan No. Register Perkara No.95/Perd/1957/PN-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN dalam perkara antara Mohammad Isa dan Oemikalsum, jo. Putusan

Pengadilan .....

Pengadilan Tinggi No.527/Perd/1974/PT-MDN, dan juga perkara No.27/Perd/1977/PN-MDN dalam perkara Syamsiah dan Rahman, Nurhayati, Amirsyam/ Amir, Nuraini, Mahanum, Moh Yunus, sebagai Penggugat melawan Ibrahim Efendi Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.356/Perd/1981/PT-Mdn tanggal 31 Juli 1982 Jo. Putusan Mahkamah Agung No.1394 K/Sip/1983 tanggal 29 Desember 1984 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana ahli waris Mohommad Isa adalah pihak yang kalah dalam perkara tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, berdasarkan SK Asisten Wedana No.4 /K.P/1955 tanggal 8 Juni 1955 ; -----

GUGATAN ERROR IN OBJECTO (CACAT SEBAGAI OBJEK / KABUR) ; -----

13. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas lebih kurang 2.500 m2 yang menurut Penggugat terletak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area Kota Medan, yang pada gugatan Pengugat mendalilkan tanah tersebut diperoleh terdiri dari dua alas hak yaitu Surat Sertipikat Hak Milik No. 16 / Kota Matsum I tanggal 25 Nopember 1967 seluas lebih kurang 1.250 m2 dan SK Asistem Wedana No. 4 / K.P/1955 tanggal 8 Juni 1955 juga seluas 1,250 meter, namun batas-batas yang tanah yang terdapat pada gugatan Penggugat saling berbeda, kemudian pada halaman 6 gugatan Penggugat menyatakan Sertipikat Hak Milik No.16 / Kota Matsum tanggal 25 Nopember 1967 telah dijual Oemikalsum seluas 218 m2 dan SK No.4 /K.P/ 1955 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 juni 1955 telah dijual Oemikalsum seluas 158 m2, disini terjadi ketidak pastian dan kekaburan luas tanah yang dimaksud oleh Penggugat apakah luas tanah yang objek perkara Sertipikat Hak Milik tersebut seluas yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No.16 / Kota Matsum I tanggal 25 Nopember 1967 sebelum dijual oleh

Oemikalsum .....

Oemikalsum atau luas Sertipikat Hak Milik No.16 / Kota Matsum I tanggal 25 Nopember 1967 setelah dijual Oemikalsum atau sebaliknya luas tanah yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah luas tanah berdasarkan SK Asisten Wedana No.4 /K.P/1955 tanggal 8 Juni 1955 setelah dijual oleh Oemikalsum atas persetujuan Mohammad Isa atau luas tanah sebelum dijual oleh Oemikalsum atas persetujuan Mohammad Isa ; -----

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat dalam menyusun materi gugatannya adalah tidak jelas ( kabur / obscur libel) yaitu tentang adanya cacat sebagai objek, oleh karenanya patut menolak gugatan Para Penggugat tersebut ; ---

GUGATAN NEBIS EN IDEM ; -----

15. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanah yang terlerak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area Kota Medan atas nama Amir Dkk yang Surat Sertipikatnya menjadi objek sengketa telah pernah diperiksa dan diadili serta telah pernah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara No.99/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 01 Maret 2011 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam perkara tersebut yang menjadi objek perkara adalah penebitan Sertipikat Hak Milik atas nama Amir Dkk berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan sebagai mana dimaksud dalam materi gugatan Penggugat ;

17. Bahwa oleh karena perkara tersebut telah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan objek perkara yang sama, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.; -----

DALAM .....

DALAM POKOK PERKARA ; -----

18. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas mohon dimasukkan sebagai bagian dari jawaban pokok perkara sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk itu penulisannya tidak diulangi lagi ; -----

19. Bahwa Penggugat benar adalah ahli waris dari almarhum Mohammad Isa, akan tetapi sepengetahuan Tergugat II Intervensi ahli waris dari Alm. Mohammad Isa tidak hanya Penggugat saja masih ada lagi ahli waris yang lain yaitu anak-anak Mohammad Isa yang lain, maka dengan tidak ikut sertanya ahliwaris yang lain mengajukan gugatan aquo dapat disimpulkan kalau ahli waris- ahli waris yang lain tersebut telah mengakui tanah terperkara adalah sah milik Amir Dkk yang selanjutnya menjadi milik Tergugat II Intervensi ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik tanah yang terletak di jalan Ismailiyah, kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area Kota Medan, berdasarkan Pengikatan Jual beli No. 9 tanggal 27 Februari 2012 bertalian dengan Surat Kuasa No.10 tanggal 27 Februari 2012 yang di beli dari Amir Dkk, dimana Amir Dkk memperoleh dan menguasai bidang tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Warisan No. SKW/214/KM/I/2007 tanggal 13 Februari 2007, yang menerangkan Hasan meninggal dunia pada tahun 1961, begitu juga Isterinya Tjapah meninggal dunia pada tahun 1946 masing-masing di Medan dengan meninggalkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan yaitu 1.Rahmah telah meninggal dunia tahun 1988, begitu juga suaminya Ibrahim meninggal dunia tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya yaitu Eliayana, Eliani, Nurida, Asrul, Syafril, Syamsul, Budiman,

dan .....

dan Suripah,, 2. Syamsiah meninggal dunia tahun 1960 (tidak menikah), 3. Nurhayati, 4. Nuraini, 5. Muhammad Yunus meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2002, dengan meninggalkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya yaitu a. Endang Tjahyanti, b. Yusfi Cahya Adelia, c. Mohammad Yohan haya Kesuama dan d. Desita Putri Pratiwi, 6. Amir dan 7. Hasan Hanum ; -

21. Bahwa Tjapah yang merupakan orang tua dari Syamsiah, Rahmah, Nurhayati, Amir/ Amirsyam Nuraini Nurhayati, Mahamun, dan Muhammad Yunus menguasai tanah tersebut dengan alas hak KEZINAN berupa Gran Sultan No.168 bulan Juni 1934 bertalian dengan Grand Sultan No.168 bulan Januari 1907. Yang diwariskan pada Amir Dkk, sebagai mana Surat keterangan warisan tersebut diatas



dan juga pada kenyataannya ahli waris Hasan dan Tjapah yaitu Amir Dkk telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara terus menerus dengan membuat rumah atau tempat tinggal yaitu terletak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut ; -----

22. – Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Ismailiyah lebih kurang 25 M ; -----

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dr. Saudin/M Zein lebih kurang 25 M.; -

Sebelah Selatan berbatasan dengan parit/tanah Candra lebih kurang 50 M ; -----

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibu Legam/Ansor Sinaga lebih kurang 50 M ; -----

23. Bahwa disamping itu tanah tersebut pernah menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan Register Perkara No.95/Perd/1957/PN-Mdn, dalam perkara antara Mohammad Isa dan Oemikalsum selaku Pendakwa-pendakwa melawan Hasan bin Sapar selaku terdakwa, yang di putus pada tanggal

18 Februari .....

18 Februari 1958, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

Dalam Conventie.; -----

- Mengabulkan dakwaan pendakwa sebahagian ;

-----



- Menghukum Terdakwa untuk mengosongkan tanah terperkara dari segala bangun-bangunan yang ada diatasnya ataupun orang-orang yang menyandarkan haknya atas tanah tersebut dan menyerahkan kembali dalam keadaan kosong kepada Pendakwa-pendakwa ;

- Menghukum Terdakwa membayar ongkos-ongkos perkara ini yang sampai putusan ini banyaknya Rp.216 (dua ratus enam belas rupiah) ;

- Menolak dakwaan yang selebihnya ;

Dalam Reconventie ;

- Menolak gugatan Penggugat dalam reconventie ;

- Menghukum Penggugat dalam reconvenstie untuk membayar ongkos perkara tidak ada ;

24. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Hasan bin Sapar telah mengajukan banding, dan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No.527/Perd/1974/PT-Mdn tanggal 31 Desember 1974 telah membuat Putusan yang amarnya berbunyi antara lain ;

**MEMUTUSKAN**

- Menerima permohonan banding ;

Dalam Conventie ;

- Membatalkan .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Februari 1958 No.95/Perd/1957/PN-Mdn dalam perkara antara kedua belah pihak yang ..... dibanding ..... ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri ; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam ..... Reconventie ..... ;

- Membenarkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Februari 1958 No.95/Perd/1957/PN-Mdn, dalam perkara antara kedua belah pihak yang ..... di ..... banding ..... ;

Dalam ..... Conventie ..... dan ..... Dalam ..... Reconventie ..... ;

- Menghukum Penggugat / Terbanding membayar ongkos2 perkara baik dalam Peradilan tingkat pertama sebanyak Rp. 325, (tiga ratus dua puluh lima rupiah) ; --

25. Bahwa disamping perkara tanah yang Sertipikat Hak Miliknya menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini juga menjadi objek perkara dengan register No.27/Perd/1977/PN-Mdn dalam perkara antara Syamsiah, Rahman, Nurhayati, Amirsyam / Amir, Nuraini, Mahanum, Moh. Yunus, sebagai Penggugat-Penggugat melawan Ibrahim Effendi sebagai Tergugat, yang amarnya berbunyi anantara lain ; -----

-----MENGADILI-----





- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

-----

- Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut diatas, dengan mengangkat/membongkar segala apa yang terdapat diatas

sepanjang .....

sepanjang milik Tergugat dan segera menyerahkannya kepada Penggugat-  
Penggugat dengan baik ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1000,-  
(seribu rupiah) per hari akibat ingkar untuk melaksanakan keputusan ini  
apabila telah berkekuatan hukum tetap ;

-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga putusan  
ini bayaknya Rp ;

-----

- Menolak gugatan untuk selebihnya ;

-----

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 Maret 1979 ; -----

26. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Baharuddin dan Ibrahim Effendi telah mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi dengan amar putusannya No.356/Perd/1981/PT-Mdn tanggal 31 Juli 1982 telah membuat putusan yang amarnya antara lain ; -----



-----MENGADILI-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 1979  
No.27/Perd/1977/PN-Mdn yang dibanding ;

- Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkatan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.100 (tiga ribu seratus rupiah).;-----

Dalam Gugatan Intervensi ;-----

- Menerima .....

- Menerima permohonan banding dari Penggugat ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat membayar ongkos-ongkos perkara banding sebesar  
Rp 3.100,- (tiga ribu seratus rupiah). ;



27. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, Ibrahim Effendi telah mengajukan Kasasi dan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Reg. No.1394 K/Sip/1983 tanggal 29 Desember 1984, telah membuat putusan yang amarnya antara lain ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Ibrahim Effendi tersebut dengan perbaikan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 1979 No.27/Perd/1977/PN.Mdn, edemikian rupa sehingga seluruhnya amarnya berbunyi sebagai berikut ;  
-----

Dalam Pokok Perkara ; -----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat ;  
-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 1979 No.27/Perd/1977/PN.Mdn sedemikian rupa, sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut ;  
-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;  
-----
2. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut diatas dengan mengangkat/membongkar segala apa yang terdapat diatas sepanjang milik Tergugat dan segera menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat dengan baik ;  
-----



3. ....

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebanyak Rp.1.000,  
(seribu rupiah) per hari akibat ingkar untuk melaksanakan keputusan ini  
apabila telah berkekuatan hukum tetap ;

-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ;

-----

5. Menolak gugatan selebihnya ;

-----

6. Memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menetapkan ongkos perkara pada  
tingkat pertama secara defenitif ;

-----

7. Menghukum Pembanding/Tergugat membayar ongkos perkara dalam  
tingkat banding sebesar Rp. 3.100,- (tiga ribu seratus rupiah).;

-----

Dalam Gugatan Intervensi ; -----

• Mnenerima permohonan banding dari Penggugat Intervensi ;

-----

• Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 1979  
No.27/Perd/1977/PN.Mdn sedemikian rupa sehingga seluruhnya amarnya  
berbunyi sebagai berikut ;

-----



1. Memberikan izin kepada Penggugat Intervensi untuk ikut sebagai pihak dalam ..... perkara ..... ini.;

2. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya ;

3. Menghukum Penggugat Intervensi membayar ongkos-ongkos perkara ;

4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan ongkos-ongkos perkara pada tingkat pertama secara definitif ;

5. Menghukum Pembanding/Penggugat Intervensi membayar ongkos perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.100,- (tiga ribu seratus rupiah).;

28. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1394 K/Sip/1983 tanggal 29 Desember 1984 yang merupakan rangkaian seluruh sengketa kepemilikan tanah

tersebut .....

tersebut telah berkekuatan hukum tetap dimana pihak Amir Dkk adalah sebagai pihak yang menang sedangkan pihak Mohammad Isa dan Oemikalsum juga pihak Ibrahim Effendi adalah pihak yang kalah dalam perkara sengketa tanah tersebut. ; -

29. Bahwa sangat keliru Penggugat menyatakan perkara dalam Putusan Mahkamah Agung No.1394 K/ Sip/ 1983 adalah merupakan sengketa sewa- menyewa hal ini jelas Penggugat atau kuasa Penggugat tidak meneliti secara rinci isi putusan dan materi permasalahan juga pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam



sengketa kepemilikan tanah tersebut, pada hal sudah jelas dan tegas inti permasalahan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri No.27/Perd/1977/PN-Mdn, tanggal 22 Maret 1979 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 356/Perd/1981/PT-Mdn, tanggal 31 Juli 1982 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1394 K/Sip1983 tanggal 29 Desember 1984 adalah sengketa kepemilikan hak keperdataan atas tanah antara pihak Mohammad Isa dan Oemikalsum juga pihak Ibrahim Effendi melawan pihak Amir dkk, bukan sengketa sewa-menyewa sebagaimana yang didalilkan Penggugat ; -----

30. Bahwa kemudian berdasarkan alas hak KEIZINAN berupa Gran Sultan No.168 bulan Juni 1934 yang dikeluarkan Sultan Deli, Putusan Mahakamah Agung Ri No.1394 K/Sip 1983 tanggal dan Surat Penguasaan fisik bidang tanah, maka Amir dan kawan-kawan sebagai Warga Negara yang baik memohon kepada Tergugat untuk memperoleh Hak Milik atas tanah miliknya tersebut dengan surat permohonan tertanggal 29 Juli 2008 ; -----

31. Bahwa kemudian terhadap permohonan Amir dan kawan-kawan tersebut telah disanggah oleh Legio Sugiono yang merupkan kuasa dari ahli waris Salmah dan kawan-kawan termasuk didalamnya Penggugat dimana Salmah adalah bersaudara

kandung .....

kandung dengan Penggugat (Maini Risna) dengan jalan melakukan blokir terhadap tanah yang dimohon kepemilikan hak nya oleh Amir dan kawan-kawan tersebut dengan suratnya tanggal 12 Oktober 2010 ;

-----



32. Berkenaan dengan hal tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian Tergugat atas suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan pelaksanaan azas-azas pemerintahan yang baik, Tergugat i.c Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan mengembalikan berkas permohonan Amir dan kawan-kawan tersebut dengan surat No.5139/12.71/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010, yang pada intinya menyatakan permohonan Amir dan kawan-kawan belum dapat diproses ; -----

33. Bahwa sehubungan dengan surat pengembalian berkas tersebut yang intinya menyatakan permohonan Amir dan kawan-kawan belum dapat diproses karena adanya keberatan dari Legio Sugiono kuasa dari Salmah dan kawan-kawan, Pemohon Amir dan kawan-kawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terdaftar dengan register No.99/G/2010/PTUN-Mdn dalam perkara antara Amir alias Amirsyam sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan i.c Tergugat sebagai Tergugat dan telah diputus pada tanggal 1 Maret 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;  
-----

Dalam Pokok Perkara ; -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.;  
-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No.5139/12.71/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 perihal permohonan Amir dan kawan-kawan untuk memperoleh

Hak Milik .....





Hak Milik atas sebidang tanah seluas 1.050 M2 terletak di Jalan Ismailiyah  
Kelurahan Kotamatsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan.; -----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan  
No.5139/12.71/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 Perihal Permohonan Amir  
dan kawan-kawan untuk memperoleh Hak Milik atas sebidang tanah seluas  
1.050 M2 terletak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I,  
Kecamatan Medan Area, Kota Medan dan melanjutkan proses permohonan  
penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut ;

- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.204.000,- (Dua ratus empat ribu rupiah) ;

34. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas,  
Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ic Tergugat telah mengajukan upaya  
hukum banding dan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan  
Putusan No.69/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 12 Juni 2011 telah membuat  
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 1 Maret  
2011 No.99/G/2010/PTUN-Mdn yang dimohonkan banding;



- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

35. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.99/G/2010/PTUN-Mdn tanggal

1 Maret .....

1 Maret 2011 Jo. No.69/B/2011/PTTUN-Mdn tanggal 12 Juni 2011 tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan surat keterangan Inkracht No.W1-TUN/658/AT.02.07/IX/2011 tanggal 28 September 2011 ; -----

36. Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.99/G/2010/PTUN-Mdn, tanggal 1 Maret 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No 69/B/2011/PTTUN-Mdn tanggal 12 Juni 2011 dan Surat Keterangan Inkracht No.W1-TUN/658/AT.02.07/IX/2011 tanggal 28 September 2011, Amir dan kawan-kawan memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ic Tergugat supaya melanjutkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dimana tanah tersebut telah didirikan bangunan milik pemohon yang digunakan untuk rumah tempat tinggal ; -----

37. Bahwa Amir dan kawan-kawan sebagai pemohon hak milik telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang untuk memperoleh hak milik dan Tergugat dalam memproses penerbitan surat Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan telah menempuh prosedur sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997



tentang pendaftaran tanah, dimana data fisik dan data yuridis yang diajukan Amir dan kawan-kawan adalah sah menurut hukum, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan ;

38. Bahwa data fisik adalah data penguasaan fisik bidang tanah yang dimohonkan hak miliknya dalam hal ini jelas pemohon hak yaitu Amir dan kawan-kawan adalah menguasai dan mengusahai bidang tanah tersebut secara warisan turun-temurun

dari .....

dari orang tua Amir dan kawan-kawan surat penguasaan fisik bidang tanah dan data yuridis pemohon Amir dan kawan-kawan untuk memperoleh hak atas tanah adalah Surat KEIZINAN berupa Gran Sultan No.168 bulan Juni 1934 dan Grand Sultan No.168 bulan Januari 1907 ; -----

39. Bahwa Tergugat dalam memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2051/ Kota Matsum I, tanggal 17 Nopember yang dimohonkan Amir dan kawan-kawan adalah telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-undang yang berlaku dimana telah meneliti data fisik dan data yuridis serta telah membuat surat undangan/pengumuman Tergugat dengan suratnya No.500.849 tanggal 12 Juni 2012 dan jiran tetangga telah mengetahuinya termasuk juga pihak Legio Sugiono yaitu Kuasa dari Salmah dan kawan-kawan hal ini terbukti dengan pihak Legio Sugiono mengajukan blokir atau memohokan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk tidak menerbitkan sertipikat hak atas tanah yang dimohonkan Amir dan kawan-kawan ; -----



40. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2051/Kota Matsum I tanggal 17 Nopember 2011 tidak ada indikasi tumpang tindih atau menggeser sebagian tanah Sertipikat Hak Milik No.16/Kota Matsum I seperti dalil Penggugat, hal ini dikarenakan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No.16/Kota Matsum I dan Sertipikat Hak Milik No.2051 letaknya bersebelahan dan tidak menggeser atau tumpang tindih terhadap keduanya, oleh karena itu Penggugat sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak ada kepentingan yang dirugikan karena diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, oleh karena masih belum jelas dasar kepemilikan Penggugat terhadap tanah aquo sehingga tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan ; -----

41. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat menerbitkan Surat

Sertipikat .....

Sertipikat Milik No.2051/ Kota Matsum I tanggal 17 Nopember 2011 karena adanya Putusan Mahkamah Agung RI yang merupakan sengketa sewa-menyewa adalah sangat keliru sebab Putusan Mahkamah Agung No.1394 K / Sip / 1983 tersebut adalah merupakan porses perkara yang panjang tentang kepemilikan hak terhadap tanah yang terletak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan antara Mohammad Isa dan Oemikalsum melawan Hasan bin Safar dan perkara antara Syamsiah, Rahmah, Nurhayati, Amirsyam/Amir, Mahanum, Moh. Yunus melawan Ibrahim Efendi, dimana Mohammad Isa/ Oemikalsum dan Ibrahim Effendi adalah pihak yang kalah ; -----

42. Bahwa disamping itu penerbitan Sertipkat Hak Milik No. .2051/Kota Matsum I tanggal 17 Nopember 2011 bukan hanya didasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1394 K/ Sip/1983 tetapi juga adalah atas perintah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yaitu melalui Putusannya No.99/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 01



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.69/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 12 Juli 2011 dengan Surat Keterangan Inkracht Nomor W1-TUN1/ 658 / AT.02.07/IX/2011 tanggal 28 September 2011 ;

43. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai Pengadilan Administrasi Negara dalam perkara No.99/G/2010/PTUN-Mdn telah menilai secara seksama yang dimohonkan seluruh data dan persyaratan Amir dan kawan-kawan untuk memperoleh hak milik atas tanah adalah telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga Pengadilan Tata Negara Medan pada perkara tersebut telah meneliti secara cermat bahwa prosedur yang dilakukan Tergugat untuk memproses permohonan Amir dan kawan-kawan atas Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan telah sesuai dengan prosedur

yang .....

yang diatur oleh Undang-undang sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam petitumnya memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan Amir dan kawan-kawan tersebut, sehingga Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

44. Bahwa juga Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.2051/Kota Matsum I tanggal 17 Nopember 2011 disamping telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, bahkan sebaliknya Tergugat pada proses penerbitan setipikat aquo telah memperhatikan dan menjalankan azas-azas umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan yang baik yaitu azas kehati-hatian dan azas kecermatan hal ini terlihat karena prinsip kehati-hatian Tergugat tidak memproses lebih lanjut permohonan Amir dan kawan-kawan untuk memperoleh hak atas tanah yang terletak di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Ic Tergugat No.5139/12.71/X/2010 dan setelah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.99/G/2010/PTUN-Mdn, tanggal 01 Maret 2011 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.69/B/2011/PT.TUN-Mdn, tanggal 12 Juli 2011 dan Surat Keterangan Inkracht Nomor W1-TUN1/658/AT.02.07/IX/2011, tanggal 28 September 2011 yang pada intinya memerintahkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut penerbitan Sertipikat Hak Milik barulah Tergugat memproses dan menerbitkan Seripikat Hak Milik No.2051/ Kota Matsum I tersebut.; -----

45. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang memohon penundaan terhadap pelaksanaan Sertipikat Hak Milik No.2051/ Kota Matsum I tanggal 17 Nopember 2011 adalah sama sekali tidak beralasan hukum, oleh karena tanah yang sertipikatnya menjadi

objek .....

objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi yang sah menurut hukum dan tidak ada kepentingan Penggugat di tanah tersebut apalagi kepentingan yang sangat mendesak sebagaimana yang diatur pada Pasal 67 ayat 4 huruf a dan b Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo.Undang-undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.51 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

46. Bahwa dari seluruh uraian diatas tampak jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan aquo dan penerbitan sertipikat aquo telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh atau telah sesuai dengan prosedur yang digariskan oleh Peraturan-Perundang undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya patut untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

47. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara ;

----- Menolak gugatan

Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; ---

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 24 September 2012 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2012 mengajukan

keberatan .....





keberatan dan mohon sidang dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan Replik,  
demikian juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti suratnya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil  
sangkalannya telah pula mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-yang  
diberi tanda bukti T-1 yang telah diberi materai cukup dan telah pula  
disesuaikan dengan aslinya, Bukti tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2051/Kotamatsum I, terdaftar  
atas nama: ELIYANA, HANUM HASAN, HAJJAH ELIANI,  
KENDANG TJAHYANTINI, SYAHRIL, ASRUL, SYAMSUL,  
BUDIMAN, MUHAMMAD YOHAN CHAHYA KESUMA, DESITA  
PUTRI PRATIWI, seluas 1.050 m<sup>2</sup> sesuai dengan surat ukur No.  
00215/Kotamatsum I/ 2011 tanggal 10-11-2011 (Bukti T-1)

-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil  
sangkalannya telah pula mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat  
yang diberi tanda bukti T.II Int-1 s/d T.II Int-5 yang telah diberi materai cukup  
dan telah pula disesuaikan dengan salinan aslinya kecuali alat bukti T.II Int-1, T.II  
Int-2 dan T.II Int-5, Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2051 tanggal 17 Nopember 2011 (Bukti T.II  
Int-1) ; -----
2. Foto copy Surat Keizinan Grand Sultan 168 bulan Juni 1934 (Bukti T.II Int-2) ; --
3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 99/G/2010/  
PTUN-MDN tanggal 1 Maret 2011 (Bukti T.II Int-3) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Inkraht No. W1.TUN1/658/AT.02.07/IX/2011  
tanggal 28 September 2011 (Bukti T.II Int-4) ; -----

5. Foto copy -----

5. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No.5014/300-12.71/  
IX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal penjelasan atas keberatan  
Penerbitan Hak Atas Tanah yang terletak di Jalan Ismailiyah,  
Kelurahan Kota Matsum I (Bukti T.II Int-5) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ada  
mengajukan saksinya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak  
mengajukan konklusi/kesimpulannya ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak  
ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkara;  
-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa a quo  
adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2051/Kota Matsum I, tanggal 17 Nopember  
2011, Surat Ukur No.00215/Kota Matsum I/2011, luas lebih kurang 1.050 M2 atas  
nama Amir, Nurhayati, Hajjah Nuraini, Eliyana, Hanum Hasan, Hajjah Eliani,  
Kendang Tjahyantini, Syahril, Asrul, Syamsul, Budiman, Mohammad Yohan Chahya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesuma, Desita Putri Pratiwi, Endang Tjahyantini atas sebidang tanah yang terletak di Jalan. Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan (untuk selanjutnya disebut objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban tertanggal 2 Agustus 2012 dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban tertanggal 10 September 2012, masing-masing

telah -----

telah mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat tersebut, maka untuk itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut yaitu sebagai berikut ; -----

## DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :-----

1. Tentang Kewenangan Absolut ; -----
2. Tentang Kepentingan/Kualitas Penggugat ; -----
3. Tentang Gugatan Kabur (*obscuur libels*) ; -----
4. Tentang Gugatan Salah Objek (*error in objectum*) ; -----
5. Tentang Gugatan Nebis In Idem ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kompetensi absolut mengenai kewenangan mengadili maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk selanjutnya disebut Undang-undang PERATUN) yang menyatakan bahwa “Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang PERATUN, oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah sengketa a quo

merupakan .....

merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang telah secara tegas memberikan batasan mengenai Kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 bahwa sengketa yang menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 Undang-undang No .51 Tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan gugatan Penggugat dalam sengketa a quo, oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2051/Kota Matsum I, tanggal 17 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Surat Ukur No. 00215/Kota Matsum I/2011, luas lebih kurang 1.050 M2 atas nama Amir, Nurhayati, Hajjah Nuraini, Eliyana, Hanum Hasan, Hajjah Eliani, Kendang Tjahyantini, Syahril, Asrul, Syamsul, Budiman, Mohammad Yohan Chahya Kesuma, Desita Putri Pratiwi, Endang Tjahyantini atas sebidang tanah yang terletak di Jalan. Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan (vide bukti T-I dan T-II. Intervensi.1), merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendaftaran hak atas tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa a-quo termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut menurut hukum tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur khususnya mengenai objek sengketa sebagaimana dalil eksepsi Tergugat angka 2 huruf c yang menyatakan bahwa Sertipikat objek sengketa sudah dimatikan dan tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118 dan No. 2119 terletak di Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Buku Tanah Hak Milik No.2051/ Kotamatsum I, Medan Area, Kota Medan pada bagian halaman terakhir telah dibubuhkan catatan bahwa Hak Milik No. 2051 dinyatakan tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil pemecahan sempurna,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Hak Milik 2113 s/d Hak Milik 2119/Kelurahan Kotamatum I sehingga dengan demikian menurut hukum yang dapat digugat keabsahannya adalah pecahan dari Hak Milik No.2051 yaitu Hak Milik No.2113 s/d Hak Milik 2119/Kotamatum I;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing menolak permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait eksepsi Tergugat mengenai sudah tidak berlakunya lagi objek sengketa dalam perkara a-quo karena telah dipecah-pecah, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena terbukti berdasarkan bukti T-1 bahwa objek sengketa telah dipecah-pecah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dan oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak

perlu .....

perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang secara khusus tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang PERATUN maka bukti-bukti tersebut dianggap tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenai biaya perkara disebabkan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang terkait : -----

## ----- M E N G A D I L I -----

### DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur;

-----

### DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

-----

- Menghukum .....

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.460.000.-

(Empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 12 November 2012





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **HERMAN BAEHA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUSINDA PANJAITAN, SH.MH** dan **JOKO AGUS SUGIANTO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari. **Rabu tanggal 14 November 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARDIANA,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH HERMAN BAEHA, SH.,MH**

**2. JOKO AGUS SUGIANTO,SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MARDIANA,SH.**

**Biaya-biaya perkara :**

**1. Hak-hak Kepaniteraan .....Rp. 30.000,-**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. A.T.K Perkara .....	Rp. 150.000,-
3. M a t e r a i .....	Rp. 12.000,-
4. R e d a k s i.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Pencatatan .....	Rp. 3.000,-
6. Surat-surat panggilan .....	.Rp. 260.000,-

---

J u m l a h ..... Rp 460.000,-

(Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)